

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian /Lembaga	:	023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon 1	:	023.16 - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Program	:	023.16.13 - Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	:	5634 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Output Kegiatan	:	5634.019 - Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya
Satuan Keluaran	:	Orang
Volume	:	1.455

Keterkaitan dengan Prioritas:

Program Prioritas	:	36 - Peningkatan Kualitas Guru
Kegiatan Prioritas	:	215 - Peningkatan Profesionalisme Guru
Proyek Prioritas	:	603 - Proyek Peningkatan Kompetensi Guru

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Gambaran Umum

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa "profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 46 menyatakan "guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya". Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), menyatakan bahwa PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat", Kemendikbud telah mengembangkan program peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas dengan moda tatap muka, moda dalam jaringan (daring), maupun moda daring kombinasi. Hasil UKG tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata nasional yang dicapai adalah 56,69.

Hal-hal yang mendasari dilaksanakannya pengembangan keprofesian guru berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

- perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.
- karakter peserta didik senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.
- Hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa kompetensi guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang tematik adalah:

1. Guru mata pelajaran bidang tematik: a) mendapatkan pelatihan bidang tematik yang berdasarkan hasil UKG perlu ditingkatkan standar kompetensinya; b) pembekalan kurikulum 2013 sesuai dengan bidangnya.
2. Satuan Pendidikan, mendapatkan guru terlatih dan berkompoten pada mata pelajaran bidang tematik sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat lebih optimal.
3. Siswa, mendapatkan guru yang terlatih dan berkompoten pada mata pelajaran bidang tematik dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang tematik dilaksanakan melalui swakelola dengan pelaksana dari tim kerja dari seluruh PPPPTK

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang tematik dilaksanakan melalui.

052 - Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas

a) Koordinasi Pelaksanaan PKB Tematik

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Koordinasi Pembentukan Instruktur PKB SD wilayah Lampung, Maluku dan, Banten	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan moda tatap muka Pola 30 JP (1 JP @45 Menit), selama 4 hari sebanyak 1 Kegiatan. - Peserta: PPPPTK, Guru yang memenuhi kriteria mengikuti pelatihan dari propinsi sasaran, unit terkait - Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya - Output: Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan - Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPMP, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan.

- b) Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Tematik Guru Kelas direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan Juni 2020
- c) Tujuan Kegiatan
Mempersiapkan pelaksanaan peningkatan kompetensi guru kelas tematik
- d) Hasil yang diharapkan
Pelaksanaan Diklat PKB Guru Kelas Tematik menghasilkan Guru yang berkompeten

053 - Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Tematik

- a) Uraian Kegiatan
Pengembangan keprofesia berkelanjutan guru kelas bidang tematik dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Pelatihan Pembentukan Instruktur PKB SD wilayah Lampung, Maluku, dan Banten	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan moda tatap muka Pola 60 JP (1 JP @45 Menit), selama 6 hari di propinsi-porpinsi sasaran - Peserta: Guru yang memenuhi kriteria mengikuti pelatihan - Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya - Output: Guru Tematik yang meningkat kompetensinya - Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPMP, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan.
2.	Pelaksanaan On the Job Learning Pelatihan multisubject wilayah Sumatera Selatan, lampung, Maluku, Bengkulu, Banten, Bangka Belitung.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan moda tatap muka Pola 200 JP (1 JP @45 Menit), selama 30 hari di propinsi-porpinsi sasaran - Peserta: Guru yang memenuhi kriteria mengikuti pelatihan - Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya - Output: Guru Tematik yang meningkat kompetensinya - Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPMP, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan

- b) Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan keprofesia guru berkelanjutan bidang tematik direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan Juli s.d. Agustus Tahun 2020.
- c) Tujuan Kegiatan
Mempersiapkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru kelas tematik di 3 provinsi.
- d) Hasil yang diharapkan
Meningkatnya jumlah guru kelas yang ditingkatkan kompetensinya sesuai bidang tematik.

054 - Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Guru Mapel

a) Uraian Kegiatan

Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Guru Mapel dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Guru Mapel	<ul style="list-style-type: none">- Validasi Data Guru Tematik- Sasaran: Guru atau kelompok kerja yang memenuhi kriteria mengikuti mendapatkan pelatihan- Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK atau lokasi sesuai dengan sasaran banpem- Output: Banpem tersalurkan.

055 - Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas

a) Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Pendampingan Pelaksanaan Pembentukan Instruktur PKB SD wilayah Lampung, Maluku, dan Banten	<ul style="list-style-type: none">- Pendampingan bagi kegiatan PKB SD dan SMP, selama 4 hari.- Peserta: Struktural dan Widyaiswara PPPPTK- Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya- Output: Supervisi dan Evaluasi Kegiatan- Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPMP, atau tempat lain yang ditetapkan.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang Pariwisata direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan November Tahun 2020.

c) Tujuan Kegiatan

Mendapatkan Hasil Evaluasi dan Pelaksanaan diklat PKB SD dan SMP

d) Hasil yang diharapkan

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Diklat PKB SD dan SMP di Tahun yang akan datang.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang tematik, alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 6.347.476.000,-. (enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Depok, Januari 2020

Kepala.



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002